



Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Cici Handayani Mangunsong¹, Faisar Ananda Arfa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Received: 12 Februari 2023

Revised: 20 Februari 2023

Accepted: 1 Maret 2023

A dowry is a gift that a husband must give to a wife as a gift that can be in the form of money, jewelry or services such as teaching the Qur'an as long as it does not conflict with Islamic law. Although this dowry is required to be paid by the bridegroom-to-be, this dowry is not a pillar that exists in the marriage law. Because this dowry is not a pillar, the dowry is sometimes not seen as important for the future husband. The purpose of this study is to explain how important the dowry is for the bride-to-be which has been regulated in articles 30 to 38 of the KHI on dowry. This type of research is library research, namely all efforts made by the author to obtain or collect all information relevant to the problem under study. The data found are then discussed and analyzed inductively to produce conclusions. The next step is for researchers to explain the articles contained in the KHI related to dowry. The result and discussion that the dowry is an obligation that must indeed be given by the prospective bridegroom either directly or suspended.

Keywords: Marriage, Dowry, Dowry in the Compilation of Islamic Law.

(*) Corresponding Author: iandayanimangunsong@gmail.com faisar_nanda@yahoo.co.id

How to Cite: Mangunsong, C., & Arfa, F. (2023). Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 73-81. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7803863>

PENDAHULUAN

Sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyariatkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Dengan pernikahan seseorang dapat memenuhi kebutuhan fitrah *insaniyahnya* (kemanusiaannya) dengan cara yang benar sebagai suami istri, lebih jauh lagi mereka akan memperoleh pahala disebabkan karena telah melaksanakan amal ibadah yang sesuai dengan syari'at Allah Ta'ala. Pernikahan dalam pandangan Islam bukanlah hanya sekedar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. (Armia, 2016).

Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan terwujudnya keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut maka diperlukannya suatu prinsip dalam pernikahan, Adapun prinsip yang dimaksudkan ialah; prinsip untuk memilih jodoh cepat, prinsip mengawali dengan khitbah (peminangan), prinsip menghindari larangan dalam perkawinan, prinsip untuk mentaati syarat tertentu, memberikan mahar, bertanggung jawab, dan melakukan pergaulan yang baik.

Kewajiban memberikan mahar merupakan bagian dari prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Mahar sebagai pembayaran yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita ketika melakukan perkawinan. Bentuk



mahar yang dimaksud harus diserahkan langsung kepada wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun memiliki hukum keharusan tetapi sesungguhnya mahar bukanlah rukun yang ada pada perkawinan, alasannya karena mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu pada jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan, dan ini tidak membuat perkawinan menjadi batal. (Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017).

Terkait dengan bentuk dan jumlah, sesungguhnya pembayaran mahar ini tidak terikat terhadap batasan apapun. Mengingat mahar adalah sebuah “simbol” pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebaiknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar itu harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai. Agar nanti mahar yang harus dipersiapkan oleh mempelai pria dapat direalisasikan. Secara perspektif Islam, bentuk mahar yang contohkan adalah mahar yang diutamakan bernilai kesederhanaan dan kemudahan bagi masing-masing mempelai.

Terhadap perselisihan yang timbul akibat bentuk, jenis, dan nilai mahar dari masing-masing mempelai tersebut, kompilasi hukum Islam memberikan ruang penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama. Perselisihan terhadap persoalan mahar ini bisa saja terjadi bila mahar itu cacat bentuk, kekurangan, atau belum dibayar yang itu semua dipersoalkan oleh istri. Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada saat melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. Walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukanlah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yakni segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh atau menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan dengan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung. Data-data yang ditemukan kemudian dibahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan. Langkah selanjutnya peneliti memaparkan pasal-pasal yang terkandung dalam KHI terkait mahar. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi mahar yang terkandung dalam pasal 30 sampai 38 KHI tentang mahar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa". (Umar Haris Sanjaya, Aunur Harim Faqih, 2017).

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Moh. Ali Wafa, 2018).

Tujuan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun tujuan dari sebuah perkawinan yaitu :

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.
4. Untuk melaksanakan ibadah.
5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.

Dasar hukum Perkawinan yaitu :

Surat an-Nisa (4) : 3 (Armia, 2016).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Imam Bukhari dalam kitabnya sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw kepada kami: "Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu" (Al-Hafidz bin Hajar, tt).

Rukun Nikah :

1. Pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin wanita (istri)
3. Wali
4. Dua orang saksi laki-laki
5. Ijab dan qabul (akad nikah)

Syarat perkawinan

1. Syarat pengantin laki-laki adalah a) Islam, b) Ridha terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan syara'. Misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.
2. Syarat pengantin wanita adalah, a) Ridha terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau Ahl al-Kitab, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Syarat wali. Wali ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah a) cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), b) merdeka, c) seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, d) laki-laki, e) adil.
4. Syarat saksi adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil. g) faham terhadap maksud akad, i) merdeka.
5. Syarat Ijab-qabul adalah a) lafaz yang diucapkan harus harus bersifat pasti, b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafaz bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu misalnya, "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri", d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan dihadapan saksi, maka itulah majlis, e) qabul tidak berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini akad sah. Sekalipun menurut jumbuh mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera, g) kedua pihak harus mendengar ijab dan qabul dengan jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu atau orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi.

Hukum Perkawinan

a. Dihukumi Wajib

Nikah Hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah, dirinya sudah menginginkannya, dan dia takut akan terjadi fitnah (zina) jika tidak segera menikah. Karena menjaga diri dan menahan dari perkara-perkara haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan terlaksana kecuali melalui pernikahan.

b. Dihukumi Sunnah

Orang yang ingin menikah dan sudah mampu bekalnya, akan tetapi tidak dikhawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara yang diharamkan, maka dalam keadaan seperti ini menikah (baginya) adalah disunnahkan. Dan lebih utama baginya untuk menikah daripada memfokuskan diri hanya beribadah ritual karena Rahbaniyah (spiritualisme) tidak ada dalam islam.

c. Dihukumi Haram

Nikah hukumnya haram bagi orang yang tidak ingin menikah, karena tidak mampu jimak dan tidak mampu memberi nafkah. Ath-Thabari berkata, “Jika seseorang mengetahui, bahwa dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, atau memberi mahar kepada istri, ataupun hak-hak istri yang wajib ia bayarkan kepadanya, maka dia tidak halal untuk menikah, sampai dia menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya, atau dia mengetahui bahwa dirinya nanti mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Begitu juga jika ia berhalangan untuk bersenang-senang (jimak) dengan istrinya, hendaknya dia menjelaskan sehingga dia tidak membohongi istrinya atas keadaan dirinya”.

d. Dihukumi Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan, sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah, dan dia tidak menginginkan jimak. Meskipun hal itu dilakukan dengan niatan melakukan ketaatan kepada Allah dan kalau alasannya untuk bergelut dengan ilmu, lebih makruh lagi.

e. Dihukumi Mubah

Menikah hukumnya mubah jika tidak ada faktor-faktor seperti diatas dan aneka penghalang, sehingga seseorang bisa menikah dengan leluasa dan lancar. (Ahmad Tirmidzi, dkk, 2014).

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Wahbah al-Zuhailly mendefenisikan mahar dengan, “harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata”. Beberapa istilah mahar adalah sadaq, (صداق) sadaqah, (صدقة) nihlah, (نحلة) hibah, (حباء) uqr, (عقر) ‘alaiq, tawl, (طول) nikah, (نكاح) ajr (اجر) dan faridah (فريدة) . (Wahbah az-Zuhaily Vol 9,6758).

Dasar hukum mahar pada Qs. An-Nisa 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Qs. An- Nisa ayat 4 menunjukkan bahwa kewajiban memberikan mahar berlaku umum bagi semua suami yang harus diberikan kepada istri, baik orang yang merdeka atau budak, jika mahar ini tidak diberikan maka menjadi hutang bagi suami yang bersangkutan. (Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad b. Sa’īd b. Ḥazm al-Andalusī, al-M{uhallā, vol.9 , tth).

Dijelaskan di ayat selanjutnya yakni ayat 25, bila ingin menikah maka berikanlah maskawin yang pantas. Mahar terdiri dari dua macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsl. Mahar musamma adalah mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya secara jelas dalam akad atau setelahnya, atau ditentukan hakim, atau telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Qs. al-Baqarah ayat 237 yaitu:

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana disebutkan di atas, mahar dapat dibayar tunai, dapat juga dicicil, atapun dihutang, namun demikian mahar musamma harus lunas dalam kondisi berikut:

1. Sudah terjadi hubungan suami istri (Qs. an-Nisa 4:21-22)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

2. Salah seorang dari suami atau istri meninggal sebelum terjadinya hubungan suami istri. Seluruh ulama sepakat bahwa kematian tidak merusak akad, melainkan mengakhiri saja, karena waktunya sudah berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu seluruh hukum yang berkaitan dengannya harus ditetapkan (dijalankan), termasuk mahar. Ketentuan ini juga ditetapkan dalam ijma' sahabat. Dalam pandangan jumbuh, ketentuan ini juga berlaku, baik kematian itu terjadi secara alami, maupun karena bunuh diri, sebab mahar berkaitan dengan ahli waris. Sementara itu, Shafi'i dan Zuhar salah seorang ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa kematian akibat bunuh diri dari seorang istri, menggugurkan haknya untuk mendapat maharnya. Kasus ini mereka kiyaskan dengan seseorang yang murtad dan menggugurkan hak maharnya.

Adapun mahar mitsl adalah mahar yang jumlah, jenis, dan bentuknya sebagaimana mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya. Mahar jenis ini diberikan dalam tiga kasus:

1. Nikah *tafwid*, yakni pernikahan yang tidak menyebutkan mahar dalam akad. Dengan demikian, mahar diserahkan sepenuhnya kepada pihak suami. Dalam

hal ini, suami harus memberi mahar sesuai dengan mahar yang berlaku di kalangan keluarga atau lingkungan istrinya.

2. Ada kesepakatan untuk menikah tanpa mahar. Kesepakatan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar perintah agama, namun pernikahan tetap sah, karena mahar bukan syarat atau rukun nikah. Oleh sebab itu, jika terjadi kesepakatan seperti ini, suami tetap wajib memberikan mahar mitsl, jika sudah terjadi hubungan suami istri atau suami tersebut meninggal.
3. Mahar yang disebutkan dalam akad adalah sesuatu yang tidak bernilai harta menurut pandangan agama, misalnya benda-benda yang diharamkan seperti khamar, bangkai, dan lain-lain, atau benda yang tidak mungkin diserahkan, seperti burung di udara, ikan di laut, dan lain-lain. Jika terjadi kasus seperti ini maka suami wajib membayar mahal mitsl.
4. Seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang sudah terjadi hubungan suami istri dalam pernikahan fasid, maka suami wajib membayar mahar mitsl. (Iffah Muzammil, 2019).

B. Urgensi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita karena sebab pernikahan yang dapat berupa uang, benda perhiasan maupun jasa seperti mengajar al-Qur'an sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak ada standar atau nominal mahar yang baik harus berapa jumlahnya, yang wajib adalah tidak boleh memberatkan calon mempelai laki-laki dan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur mahar dalam pasal 30 sampai pasal 38 yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahal mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dari tiap- tiap pasal yang membahas tentang mahar dalam KHI maka dapat diambil intisari tentang pentingnya mahar dalam perkawinan sekalipun mahar tersebut bukan termasuk rukun perkawinan.

1. Mahar adalah bukti bahwa seorang pria jujur ingin menikahi wanita dan berbuat baik kepada calon istrinya.
2. Mahar juga adalah tanda untuk menghormati seorang wanita. Maka dari itu, mahar yang akan diberikan kepada seorang wanita adalah hal yang berharga dan bernilai.
3. Mahar juga menunjukkan bahwa suami dapat memberikan nafkah dunia maupun akhirat yang baik kepada istrinya.

KESIMPULAN

Mahar adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai hadiah. Wahbah al-Zuhailly mendefenisikan mahar dengan, “harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata”. Beberapa istilah mahar adalah sadaq, (صداق) sadaqah, (صدقة) nihlah, (نحلة) hibah, (حباء) uqr, (عقر) ‘alaiq, tawl, (طول) nikah, (نكاح) ajr (اجر) dan faridah (فريدة)

Dari tiap- tiap pasal yang membahas tentang mahar dalam KHI maka dapat diambil intisari tentang pentingnya mahar dalam perkawinan sekalipun mahar tersebut bukan termasuk rukun perkawinan.

1. Mahar adalah bukti bahwa seorang pria jujur ingin menikahi wanita dan berbuat baik kepada calon istrinya.

2. Mahar juga adalah tanda untuk menghormati seorang wanita. Maka dari itu, mahar yang akan diberikan kepada seorang wanita adalah hal yang berharga dan bernilai.
3. Mahar juga menunjukkan bahwa suami dapat memberikan nafkah dunia maupun akhirat yang baik kepada istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad b. Sa’īd b. Ḥazm al-Andalusī, al-Muḥallā, vol.9. T.t.: Dār al-Fikr li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, t.th.
- Armia. 2016. *Fikih Munakahat*. Medan: CV.Manhaji.
- Al-Hafidz bin Hajar. *Bulughul al Maram*, hadits no. 993. Surabaya : Dar al-‘Ilm.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang : Tira Smart Angota IKAPI.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*. Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tirmidzi Ahmad, dkk. 2014. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur : Pustaka Al-kautsar.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Wafa, Moh ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia. az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami*. Vol 9,6758.